



PUTUSAN

Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kecamatan Bener Meriah, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 03 Maret 2014 di bawah Register Perkara Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR tanggal 04 Maret 2014, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Selasa tanggal 06 April 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor: 65/03/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 06 April 2010;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak Pemohon dan Termohon** (3 tahun), dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun saja, selanjutnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon punya sifat dan sikap yang keras dan kasar, tidak menghormati dan menghargai serta tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, Pemohon sering menasehati akan tetapi Termohon tidak pernah mau mendengarkannya sehingga Pemohon merasa tidak pernah dihargai sebagai suami dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kecocokan dalam berumah tangga;
 2. Termohon tidak pernah senang dan akur dengan keluarga Pemohon. Pemohon sering menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mau mendengarkannya dan berujung pada perselisihan dan pertengkaran, malahan Termohon menyuruh Pemohon menikahi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Februari 2014. Pada saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang berusaha mencari-cari kesalahan Pemohon dengan cara menuduh jika Pemohon telah mempermalukan Termohon dihadapan orang tua Pemohon dengan menyebutkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon saat sedang sakit. Keributan itu berlangsung saat mana Termohon baru pulang dari tempat hajatan turun mandi anak tetangga, setelah selesai bertengkar akhirnya Termohon dijemput oleh orang tua dan keluarga Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah.

Halaman 2 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa sebelum pisah rumah antara Pemohon dan Termohon pernah satu kali diupayakan damai oleh Imam Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi berdamai karena Pemohon tidak sanggup lagi bersabar menghadapi sikap dan perilaku;
- Bahwa dengan fakta tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 26 Maret 2014, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 02 April 2014, yang terdiri dari jawaban dalam konpensi dan gugatan balik (rekompensi);

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 06 April 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar selama berumahtangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan orangtua Pemohon;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja, dan selebihnya antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, karena selama ini Termohon selalu menghormati dan berperilaku baik kepada Pemohon sebagai suami;

Halaman 4 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, selama ini Pemohon selalu menuntut Termohon untuk ikut omongannya seperti harus baik ke orangtua dan keluarga, dan Termohon telah lakukan itu semua, namun sebaliknya keluarga Pemohon lah yang menggunjingkan Termohon dengan orang lain dengan mengatakan Termohon tidak baik dan tidak patuh serta tidak mau mengurus Pemohon di saat sakit;
- Bahwa benar Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk menikahi kakak kandung Pemohon, hal itu disebabkan karena pada saat Termohon dan Pemohon bertengkar ibu kandung Pemohon ikut campur dengan mengatakan "makanya kalau pilih istri itu lihat-lihat", atas perkataan ibu kandung Pemohon tersebutlah membuat Termohon marah dan mengatakan agar Pemohon menikahi kakak kandungnya karena sudah tau dari kecil watak dan sifatnya;
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Februari 2014, tetapi tidak benar alasan pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon disebabkan karena Termohon mencari-cari kesalahan Pemohon, karena pada saat itu Termohon baru pulang dari hajatan di tempat tetangga dan mendengar langsung dari adik ipar Pemohon bahwa Pemohon mengatakan ke ibunya Termohon tidak mengurus Pemohon, padahal Termohon telah mengurus Pemohon saat sakit. dan akibat pertengkaran tersebut Termohon dijemput oleh orangtua Termohon;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pernah satu kali diupayakan damai baik melalui pihak keluarga maupun dari aparat kampung, namun Pemohon yang tidak mau untuk diajak rukun kembali;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Termohon Konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon Konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa mahar milik Penggugat Rekonpensi sebesar 10 gram telah dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan mahar milik Penggugat Rekonpensi tersebut;
2. Anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
3. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum pernikahan dahulu Tergugat Rekonpensi berjanji akan memberikan tempat tidur, namun hingga sekarang tempat tidur yang dijanjikan tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, dan sekarang Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi janjinya tersebut;
5. Membagi dua modal yang telah dikeluarkan bersama saat menanam cabe sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Membagi dua modal yang telah dikeluarkan bersama saat menanam kopi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Membagi dua seluruh isi rumah;
8. Bahwa selama berumahtangga Tergugat Rekonpensi telah meminjamkan uang kepada temannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terhadap uang pinjaman tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh teman Tergugat Rekonpensi tersebut, dan Penggugat Rekonpensi menuntut terhadap uang pinjaman tersebut dibagi dua, karena masih ada hak Penggugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik dalam kompensi/jawaban dalam Rekonpensi secara lisan tertanggal 02 April 2014, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon, hanya saja Pemohon hendak menambahkan bahwa tidak benar sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan ibu kandung Pemohon telah menggunjingkan Termohon dengan orang lain, selama ini setiap ada pertengkaran ibu kandung Pemohon lah yang telah meleraikan dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, justru sikap Termohon yang tidak bisa menerima orangtua Pemohon sebagai orangtuanya juga;
2. Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi kepada Termohon, dan tetap ingin bercerai;

DALAM REKONPENSİ:

Termohon Rekonpensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Termohon Rekonpensi hanya sanggup memenuhi tuntutan tersebut, yakni:

Halaman 6 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Untuk masalah mahar sebenarnya adalah 15 gram, namun yang baru Tergugat Rekonpensi berikan adalah hanya 10 gram, dan dari 10 gram tersebut 5 gram telah dijual sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, dan 5 gram lagi Tergugat Rekonpensi pinjam untuk biaya turun mandi anak namun itu sudah Tergugat Rekonpensi bayar. Jadi yang tersisa yang memang belum Tergugat Rekonpensi bayar adalah 5 gram, dan Tergugat Rekonpensi bersedia membayar hutang mahar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 5 gram;
3. Untuk masalah anak Tergugat Rekonpensi mohon kepada Penggugat Rekonpensi agar diselesaikan secara kekeluargaan, karena Tergugat Rekonpensi tidak ingin secara psikologis anak tersebut terganggu;
4. Tergugat Rekonpensi tidak keberatan untuk membagi dua isi rumah, namun hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan dilakukan diluar Mahkamah;
5. Tergugat Rekonpensi tidak keberatan untuk memberikan tempat tidur yang dulu telah dijanjikan pada saat peminangan kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Untuk masalah modal tanam cabe dan kopi, Tergugat Rekonpensi tidak dapat membaginya karena tanamannya pun sudah gagal panen dan Tergugat Rekonpensi malah mengalami kerugian;
7. Terhadap uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipinjamkan kepada teman Tergugat Rekonpensi telah Tergugat Rekonpensi ambil, dan bersedia membagi dua dan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar Mahkamah;

Bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik dalam kompensi/replik dalam rekonpensi secara lisan tertanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya tetap seperti jawaban/gugatan baliknya semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/03/IV/2010 Tanggal 06 April 2010 atas nama (Pemohon) dan (Termohon) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh tanggal 06 April 2010;

Halaman 7 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P dibubuhi tanggal dan diparaf;

Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kecamatan Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik saksi di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kecamatan Bener Meriah, tepatnya bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon dan saksi;
- Bahwa selama tinggal bersebelahan dengan rumah saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun setelah lahir anak sekitar tiga tahun yang lalu hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sering terdengar bertengkar, setelah dinasehati antara Pemohon dan Termohon kembali rukun dan damai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti dari pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut, hanya saja setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan, masing-masing terdengar membenarkan pendapatnya masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan baik dari keluarga maupun dari aparat kampung, namun setiap kali didamaikan berakhir rukun dan kembali bertengkar lagi;

Halaman 8 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu dimana Termohon dijemput oleh keluarganya, dan Pemohon tidak lagi membujuk ataupun menjemput Termohon;
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, dan telah pula dilakukan musyawarah keluarga, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kecamatan Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah milik saksi di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kecamatan Bener Meriah, tepatnya bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon dan saksi;
- Bahwa selama tinggal bersebelahan dengan rumah saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun setelah lahir anak sekitar tiga tahun yang lalu hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sering terdengar bertengkar, setelah dinasehati antara Pemohon dan Termohon kembali rukun dan damai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut, hanya saja setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan, masing-masing terdengar membenarkan pendapatnya masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan baik dari keluarga maupun dari aparat kampung, namun setiap kali didamaikan berakhir rukun dan kembali bertengkar lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu dimana Termohon dijemput oleh keluarganya, dan Pemohon tidak lagi membujuk ataupun menjemput Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, dan telah pula dilakukan musyawarah keluarga, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik orangtua Pemohon di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kecamatan Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun setelah lahir anak sekitar tiga tahun yang lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar Termohon dan Pemohon dari telepon Pemohon kepada saksi, kemudian saksi datang kekediaman Termohon dan Pemohon tersebut, dan sesampainya disana saksi melihat antara Termohon dan Pemohon bertengkar, kemudian pada hari itu juga saksi damaikan, dan berhasil damai;
- Bahwa kurang lebih satu bulan yang lalu atau tepatnya di bulan Februari 2014 Termohon menelpon saksi dan mengatakan Termohon dan Pemohon bertengkar, kemudian saksi datang kekediaman Termohon dan Pemohon tersebut untuk melihat keadaannya, dan ketika saksi berada di sana saksi melihat sendiri Termohon dan

Halaman 10 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Pemohon sedang bertengkar kemudian ibu kandung Pemohon datang dan ikut bertengkar juga bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut saksi mendengar Pemohon mengatakan Termohon tidak bisa untuk diajari, kemudian saksi tanya kepada Termohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon sendiri bingung apa kesalahannya;
- Bahwa atas kejadian di bulan Februari 2014 tersebut, saksi mohon ijin kepada Pemohon untuk membawa pulang Termohon sebentar untuk mendinginkan keadaan, selain ijin kepada Pemohon saksi juga ijin kepada Imam Kampung xxxx untuk membawa Termohon pulang ke rumah saksi, dan tiga hari kemudian saksi, ayah Termohon, dan Termohon datang ke pak Imam Kampung xxxx untuk mengusahakan damai antara Termohon dan Pemohon, namun pak Imam Kampung xxxx menyuruh saksi, ayah Termohon dan Pemohon untuk pulang dahulu dan akan diusahakan damai oleh pak Imam Kampung xxxx tersebut, namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Pak Imam Kampung xxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon resmi pisah rumah sekitar bulan Februari 2014, hingga saat ini Pemohon tidak pernah datang untuk membujuk Termohon kembali rukun;
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, dan telah pula dilakukan musyawarah keluarga, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah Termohon ketika Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik orangtua Pemohon di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kecamatan Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun setelah lahir anak sekitar tiga tahun yang lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Termohon dan Pemohon tersebut karena saksi bekerja, namun ketika pulang kerja ibu Termohon mengadukan kepada saksi, bahwa ibu Termohon mendapat telepon dari Pemohon, kemudian datang kekediaman Termohon dan Pemohon dan telah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, kemudian pada hari itu juga telah selesai didamaikan oleh ibu kandung Termohon;
- Bahwa kurang lebih satu bulan yang lalu atau tepatnya di bulan Februari 2014 Termohon menelpon ibu kandungnya dan mengatakan Termohon dan Pemohon bertengkar, kemudian saksi dan ibu kandung Termohon datang kekediaman Termohon dan Pemohon tersebut untuk melihat keadaannya, dan ketika saksi berada di sana saksi melihat sendiri Termohon dan Pemohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa pada Februari 2014 tersebut, setelah pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, saksi beserta ibu kandung Termohon mohon ijin kepada Pemohon untuk membawa pulang Termohon sebentar untuk mendinginkan keadaan, selain ijin kepada Pemohon saksi juga ijin kepada Imam Kampung xxxx untuk membawa Termohon pulang ke rumah saksi, dan tiga hari kemudian saksi, ibu kandung Termohon, dan Termohon datang ke pak Imam Kampung xxxx untuk mengusahakan damai antara Termohon dan Pemohon, namun pak Imam Kampung xxxx menyuruh saksi, ibu kandung Termohon dan Pemohon untuk pulang dahulu dan akan diusahakan damai oleh pak Imam Kampung xxxx tersebut, namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Pak Imam Kampung xxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon resmi pisah rumah sekitar bulan Februari 2014, hingga saat ini Pemohon tidak pernah datang untuk membujuk Termohon kembali rukun;

Halaman 12 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, dan telah pula dilakukan musyawarah keluarga, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan kesimpulan di persidangan bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan tetap pada tuntutan, selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kompensi merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon Kompensi berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Termohon Kompensi dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon

Halaman 13 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon Konpensi berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon Konpensi yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon Konpensi untuk bercerai dengan Termohon Konpensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi yang disebabkan Termohon Konpensi punya sifat dan sikap yang keras dan kasar, tidak menghormati dan menghargai serta tidak patuh terhadap Pemohon Konpensi sebagai suami, Pemohon Konpensi sering menasehati akan tetapi Termohon Konpensi tidak pernah mau mendengarkannya sehingga Pemohon Konpensi merasa tidak pernah dihargai sebagai suami dan antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi tidak pernah ada kecocokan dalam berumah tangga, selain itu Termohon Konpensi tidak pernah senang dan akur dengan keluarga Pemohon Konpensi. Pemohon Konpensi sering menasehati Termohon Konpensi, akan tetapi Termohon Konpensi tidak pernah mau mendengarkannya dan berujung pada perselisihan dan pertengkaran, malahan Termohon

Halaman 14 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi menyuruh Pemohon Konpensi menikahi kakak kandung Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon Konpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon Konpensi dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon Konpensi terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon Konpensi secara sempurna adalah:

- Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 06 April 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan orangtua Pemohon;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja, dan selebihnya antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pernah satu kali diupayakan damai baik melalui pihak keluarga maupun dari aparat kampung, namun Pemohon yang tidak mau untuk diajak rukun kembali;

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi yang diakui oleh Termohon Konpensi secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

- Bahwa benar Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk menikahi kakak kandung Pemohon, hal itu disebabkan karena pada saat Termohon dan Pemohon bertengkar ibu kandung Pemohon ikut campur dengan mengatakan "makanya kalau pilih istri itu lihat-lihat", atas perkataan ibu kandung Pemohon tersebutlah membuat Termohon marah dan mengatakan

Halaman 15 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon menikahi kakak kandungnya karena sudah tau dari kecil watak dan sifatnya;

- Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Februari 2014, tetapi tidak benar alasan pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon disebabkan karena Termohon mencari-cari kesalahan Pemohon, karena pada saat itu Termohon baru pulang dari hajatan di tempat tetangga dan mendengar langsung dari adik ipar Pemohon bahwa Pemohon mengatakan ke ibunya Termohon tidak mengurus Pemohon, padahal Termohon telah mengurus Pemohon saat sakit. dan akibat pertengkaran tersebut Termohon dijemput oleh orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang dibantah oleh Termohon Kompensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, karena selama ini Termohon selalu menghormati dan berperilaku baik kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, selama ini Pemohon selalu menuntut Termohon untuk ikut omongannya seperti harus baik ke orangtua dan keluarga, dan Termohon telah lakukan itu semua, namun sebaliknya keluarga Pemohon lah yang menggunjingkan Termohon dengan orang lain dengan mengatakan Termohon tidak baik dan tidak patuh serta tidak mau mengurus Pemohon di saat sakit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon Kompensi, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang telah diakui oleh Termohon Kompensi secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang dibantah oleh Termohon Kompensi sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Halaman 16 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon Kompensi tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon Kompensi wajib membuktikan permohonannya dan Termohon Kompensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P, dan dua orang saksi, dan untuk bukti P dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/03/IV/2010 Tanggal 06 April 2010 atas nama (Pemohon) dan (Termohon) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh tanggal 06 April 2010, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi secara lisan yang tidak dibantah oleh Termohon Kompensi dan dikuatkan dengan bukti P tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Kompensi *in casu* ayah dan ibu kandung Pemohon Kompensi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak lahir anak pertama sekitar tiga tahun yang lalu rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terdengar bertengkar, dimana kedua saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut dikarenakan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal bersebelahan rumah dengan para saksi, dan kedua saksi tidak mengetahui penyebab pasti dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon

Halaman 17 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi dan Termohon Konpensi tersebut, hanya saja setahu para saksi antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi saling menyalahkan, masing-masing terdengar membenarkan pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi tersebut menurut Pemohon Konpensi dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sudah berpisah rumah sejak tanggal 06 Februari 2014, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konpensi juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi bahkan antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan baik dari keluarga maupun dari aparat kampung, namun setiap kali didamaikan berakhir rukun dan kembali bertengkar lagi, dan puncaknya Pemohon Konpensi telah mengajukan perkaranya pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon Konpensi telah menghadirkan dua orang saksi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konpensi telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konpensi *in casu* ayah dan ibu kandung Termohon Konpensi menerangkan bahwa rumah tangga Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak lahir anak sekitar tiga tahun yang lalu rumah tangga Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi sering terdengar bertengkar, dimana kedua saksi awalnya mengetahui pertengkaran tersebut dari telepon Pemohon Konpensi kepada saksi, kemudian kedua saksi datang kekediaman Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi dan disana kedua saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi tersebut, penyebab pertengkaran tersebut saksi mendengar Pemohon Konpensi mengatakan Termohon Konpensi tidak bisa untuk diajari, kemudian setelah saksi menanyakan kepada Termohon Konpensi, Termohon Konpensi mengatakan bahwa Termohon Konpensi sendiri bingung apa kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konpensi, akibat pertengkaran antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi yang terjadi sekitar bulan Februari 2014 antara Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi telah pisah rumah, dimana sejak bulan Februari 2014 Termohon Konpensi tinggal bersama dirumah orangtuanya di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Pemohon Konpensi

Halaman 18 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Kompensi juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi bahkan telah diupayakan berdamai dengan melibatkan Imam Kampung xxxx, namun setiap kali didamaikan berakhir rukun dan kembali bertengkar lagi, dan puncaknya Pemohon Kompensi telah mengajukan perkaranya pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dimana Pemohon Kompensi dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dua orang saksi Pemohon Kompensi dan dua orang saksi Termohon Kompensi tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kompensi secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 19 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dimana puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Februari 2014 atau tepatnya sekitar satu bulan lamanya, dan keterangan tersebut didasarkan kepada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Termohon Kompensi sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Termohon Kompensi telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan terhadap keterangan dua orang saksi Termohon Kompensi tersebut, majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, terhadap keterangan dua orang saksi Termohon Kompensi yang telah dihadirkan dan menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa kedua saksi Termohon Kompensi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya, penglihatan, dan pendengarnya sendiri (*testimonium de auditu*), dimana Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah tidak tinggal dalam satu rumah bersama, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah terjadi ketidakrukunan dalam rumahtangganya, pertengkaran antara Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah pula didamaikan oleh para saksi sebagai orangtua kandung Termohon Kompensi. Terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan, sebagian besar relevan dengan pokok perkara serta dalil bantahan Termohon Kompensi, oleh sebab itu keterangan dua orang saksi Termohon Kompensi dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, alat bukti saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akibat puncak keretakan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah, dimana berdasarkan

Halaman 20 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon Kompensi terjadi sejak tanggal 06 Februari 2014, dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 April 2010;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak tanggal 06 April 2014, dan tidak lagi berhubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Konpeni sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 21 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Halaman 22 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon Kompensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon Kompensi adalah memberikan izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi sesuai maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon Kompensi dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Kompensi dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon Kompensi terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 23 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon Konkursi dan Termohon Konkursi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik berupa:

1. Bahwa mahar milik Penggugat Rekonpensi sebesar 10 gram telah dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan mahar milik Penggugat Rekonpensi tersebut;
2. Anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
3. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa sebelum pernikahan dahulu Tergugat Rekonpensi berjanji akan memberikan tempat tidur ukuran enam kaki, namun hingga sekarang tempat tidur yang dijanjikan tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, dan sekarang Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi janjinya tersebut;
5. Membagi dua modal yang telah dikeluarkan bersama saat menanam cabe sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Membagi dua modal yang telah dikeluarkan bersama saat menanam kopi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Membagi dua seluruh isi rumah;
8. Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonpensi telah meminjamkan uang kepada temannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terhadap uang pinjaman tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh teman Tergugat Rekonpensi tersebut, dan Penggugat Rekonpensi menuntut terhadap uang pinjaman tersebut dibagi dua, karena masih ada hak Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan *quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang

Halaman 24 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memenuhi tuntutan tersebut, yakni:

1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Untuk masalah mahar sebenarnya adalah 15 gram, namun yang baru Tergugat Rekonpensi berikan adalah hanya 10 gram, dan dari 10 gram tersebut 5 gram telah dijual sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, dan 5 gram lagi Tergugat Rekonpensi pinjam untuk biaya turun mandi anak namun itu sudah Tergugat Rekonpensi bayar. Jadi yang tersisa yang memang belum Tergugat Rekonpensi bayar adalah 5 gram, dan Tergugat Rekonpensi bersedia membayar hutang mahar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 5 gram;
3. Untuk masalah anak Tergugat Rekonpensi mohon kepada Penggugat Rekonpensi agar diselesaikan secara kekeluargaan, karena Tergugat Rekonpensi tidak ingin secara psikologis anak tersebut terganggu;
4. Tergugat Rekonpensi tidak keberatan untuk membagi dua isi rumah, namun hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan dilakukan diluar Mahkamah;
5. Tergugat Rekonpensi tidak keberatan untuk memberikan tempat tidur ukuran enam kaki yang dulu telah dijanjikan pada saat peminangan kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Untuk masalah modal tanam cabe dan kopi, Tergugat Rekonpensi tidak dapat membaginya karena tanamannya pun sudah gagal panen dan Tergugat Rekonpensi malah mengalami kerugian;
7. Terhadap uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipinjamkan kepada teman Tergugat Rekonpensi telah Tergugat Rekonpensi ambil, dan bersedia membagi dua dan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar Mahkamah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi telah memberikan repliknya semuanya telah tercantum dalam berita acara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sesuai kemampuannya Tergugat Rekonpensi berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Penggugat Rekonpensi sesudah ada *tamkin* sempurna dari Penggugat Rekonpensi, dan

Halaman 25 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut gugur apabila Penggugat Rekonpensi berbuat *nusyuz*,

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang dicerai dan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Tergugat Rekonpensi sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mu'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, mengenai tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi majelis hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6, yaitu:



Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Menimbang, berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut di atas, jelaslah bahwa kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya adalah salah satunya dengan memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas istrinya yaitu tempat tinggal, pakaian dan makanan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami yang menceraikan, mengenai besarnya yaitu sama dengan apa yang ditempattinggali, dipakai dan dimakan sang mantan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia membayar nafkah tersebut hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi yang berkerja sebagai petani kebun kopi dengan penghasilan yang tidak tentu, maka dengan demikian Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat, bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi tersebut setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan mahar milik Penggugat Rekonpensi sebesar 10 gram yang telah dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi, dalam hal ini Tergugat Rekonpensi berargumen bahwa sebenarnya mahar milik Penggugat Rekonpensi adalah 15 gram, namun yang baru Tergugat Rekonpensi berikan adalah hanya 10 gram, dan dari 10 gram tersebut 5 gram telah dijual sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, dan 5 gram lagi Tergugat Rekonpensi pinjam untuk biaya turun mandi anak namun itu sudah Tergugat Rekonpensi bayar. Jadi yang tersisa yang memang belum Tergugat Rekonpensi bayar adalah 5 gram, dan Tergugat Rekonpensi bersedia membayar hutang mahar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 5 gram;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian mahar sebagaimana Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa calon mempelai pria memang wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mengenai ketentuan pemberian mahar tersebut ulama pakar tafsir Al-Qur'an Dr. M. Quraish Shihab, M.A. menjelaskan dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* dan telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim bahwa, "suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah." Hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 4, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Menimbang, mengenai tuntutan mahar tersebut Tergugat Rekonpensi akan membayar hutang mahar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 5 gram, dan terhadap hal tersebut Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mahar telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi tersebut setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 27 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi juga telah menuntut janji sewaktu peminangan berupa satu unit tempat tidur ukuran enam kaki kepada Tergugat Rekonpensi, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dan akan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi tersebut setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, mengenai tuntutan hak asuh anak, pembagian isi rumah dan hutang bersama baik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan dilakukan di luar persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

Halaman 28 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang mahar sebesar 5 (lima) gram emas kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak Penggugat Penggugat Rekonpensi berupa 1 (satu) buah tempat tidur kayu berukuran enam kaki;

DALAM KOMPENSASI DAN REKONSIPSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Taufik Ridha, ketua majelis, dihadiri oleh Zainal Arifin, S.Ag., dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mahmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota,

ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Mahmuddin, S.Ag

Halaman 29 dari 30 Halaman
Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	125.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 216.000,- (duat ratus enambelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)